

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 53 TAHUN 2001 SERI B NOMOR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
NOMOR 17 TAHUN 2001**

*T E N T A N G*

**RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGATURAN PENGELOLAAN  
HASIL  
HUTAN DAN ATAU IKUTANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BUTON**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan atau Ikutannya merupakan salah satu jenis Retribusi lain-lain yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten.
- b. bahwa Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kekayaan alam yang perlu dikelola secara bijaksana agar dapat memberi manfaat sebesar-sebesarannya secara lestari demi kepentingan Daerah, Bangsa dan Negara.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tiingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No.1822);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 No76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 698, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3839);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Buton.

***Dengan Persetujuan***

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DAN  
PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN DAN  
ATAU IKUTANNYA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dan wewenang tertentu dibidang Kehutanan tentang pengaturan perizinan dan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Mekanisme perizinan adalah prosedur yang ditempuh dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mendapatkan sesuatu hak pengambilan dan pemungutan hasil hutan dan atau

ikutannya dalam suatu kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan konversi serta hutan milik/hutan rakyat.

- g. Pengaturan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya adalah rangkaian kebijaksanaan tentang tata cara memperlakukan semua hasil hutan dan atau ikutannya baik yang bersumber dan dieksploitasi dari dalam wilayah Kabupaten Buton, maupun yang bersumber dan dieksploitasi diluar Kabupaten Buton;
- h. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- i. Pemegang izin adalah mereka yang mendapatkan hak pemungutan, pengambilan dan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya
- j. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- k. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- l. Hutan konversi adalah hutan produksi yang karena keadaan topografi tertentu, dapat dikonversi untuk kepentingan pembangunan sektor lain diluar kehutanan.
- m. Hutan milik adalah hutan yang berada pada tanah diluar kawasan hutan dan dibebani hak atas tanah;
- n. Hutan Tanaman adalah suatu kawasan hutan yang dibuat dan dikelola oleh sesuatu badan tertentu dalam suatu areal kawasan hutan dengan sistim Hak Pengusahaan Hutan Hutan Tanaman Industri;
- o. Hasil hutan dan atau ikutannya adalah semua benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan yang selanjutnya disebut hasil hutan;
- p. Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan atau Iikutannya yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pengambilan /pemungutan hasil hutan dan atau ikutannya pada suatu tempat tertentu dalam wilayah daerah;

- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
- r. Penampungan hasil hutan adalah suatu tempat dimana hasil hutan baik berupa kayu maupun bukan kayu ditampung dan diperjual belikan secara komersial.
- s. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pajabat yang berwenang dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengendalian dalam hubungannya dengan kegiatan operasional pemungutan/pengambilan hasil hutan dan atau ikutannya bagi mereka yang telah mendapatkan izin.
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban dan tanggungjawab terhadap pemegang izin berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- u. Penyidikan tindak pidana ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik POLRI) yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan bukti itu, dapat dijadikan bahan penyelidikan pada pelanggaran dibidang perizinan hasil hutan dan atau ikutannya dalam rangka menemukan pelaku pelanggaran itu.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan atau Ikutannya dipungut Retribusi.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin pengambilan/pemungutan dan pengaturan pengelolaan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan atau ikutannya (dikecualikan kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari/tidak

untuk tujuan, termasuk hasil hutan untuk keperluan penelitian) seperti :

- a. kayu bulat dari semua jenis
- b. kayu bakar
- c. kayu olahan semua jenis
- d. kayu mangrove (bakau semua jenis)

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang telah memperoleh izin pemanfaatan, pengambilan/pemungutan serta pengaturan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI DAN PERIZINAN

#### Pasal 5

Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan atau Ikutannya digolongkan sebagai Retribusi lain-lain.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pemanfaatan, pengambilan/pemungutan dan pengaturan pengelolaan hasil hutan dan atau ikutannya harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat, prosedur dan mekanisme serta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 7

Dalam rangka pemanfaatan dan pengambilan/pemungutan hasil hutan, dapat diberikan izin sebagai berikut :

- (1) Pemanfaatan hasil hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin pengambilan/pemungutan hasil hutan bukan kayu.

- (2) Pemanfaatan hasil hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin pengambilan/ pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan milik dilaksanakan melalui pemberian izin pengambilan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan tanaman dilaksanakan melalui pemberian izin pengambilan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (5) Pemanfaatan hasil hutan konversi dilaksanakan melalui pemberian izin pengambilan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

#### BAB IV

#### PEMANFAATAN HASIL HUTAN

##### Pasal 8

Pemanfaatan Hasil Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian.

##### Pasal 9

Pemanfaatan Hasil Hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan konservasi serta pada zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

##### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan lindung dapat berupa pengambilan/pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat berupa pengambilan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan milik dapat berupa pengambilan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dapat berupa pengambilan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

- (5) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan konversi dapat berupa pengambilan/pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

#### Pasal 11

Pengambilan/pemungutan hasil hutan pada semua jenis hutan sesuai dengan maksud pasal 4 di atas, tidak diperbolehkan melebihi daya dukung hutan secara lestari.

### BAB V

#### MEKANISME, SISTIM DAN WEWENANG PERIZINAN SERTA PENGATURAN PENGELOLAAN

#### Pasal 12

- (1) Tahapan perizinan dalam rangka pengelolaan, pengambilan/pemungutan hasil hutan, melalui beberapa tingkatan Pejabat sesuai dengan tugas dan kewenangan dari masing-masing Pejabat tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan perizinan dan persyaratan dari para pemohon izin sesuai dengan maksud dari ayat 1 pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Untuk mencapai pendapatan yang maksimal dari pemanfaatan hasil hutan yang lestari, maka sistim pengawasan, pembinaan serta pemantauan terhadap kegiatan pengambilan/pemungutan hasil hutan tersebut, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.
- (2) Pada setiap kegiatan pengambilan/pemungutan hasil hutan oleh perorangan atau badan tertentu yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, diwajibkan untuk bermitra dengan penduduk disekitar lokasi izin.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah Kepala dan dalam hal ini dapat pula dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kahutanan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

- (4) Setiap pemakai, pengguna dan peminat hasil hutan baik untuk keperluan pribadi maupun untuk tujuan komersil, harus membeli secara langsung kepada orang atau badan usaha yang telah mendapatkan izin pengelolaan, pengambilan/pemungutan hasil hutan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Khusus untuk pengambilan/pemungutan hasil hutan tanaman, akan dilakukan secara swakelola oleh Dinas Kehutanan atas persetujuan Kepala Daerah.
- (6) Untuk pengelolaan hutan tanaman yang dibuat dengan sistim Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Hutan Tanaman Industri (HTI), sebelum melakukan kegiatan pengambilan/pemungutan hasil hutannya, maka pihak pengelola diwajibkan membuat Rencana Kegiatan Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (7) Untuk pengelolaan dan pengambilan/pemungutan hasil hutan diluar HPH HTI, maka pemegang izin harus membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

#### Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam rangka pemberian izin pengambilan/pemungutan hasil hutan kepada perorangan atau badan usaha, maka sebelum perberlakuan izin tersebut, kepada para pemohon diwajibkan untuk membuat kajian lingkungan.
- (2) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12 diatas adalah sebagai berikut :
  - a. Bagi kepentingan bukan kehutanan seperti pembukaan lokasi tambang, pembukaan lokasi transmigrasi, pembukaan lokasi perkebunan dll. wajib membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Perbaikan Lingkungan (UPL) dan Usaha Kelola Lingkungan (UKL).
  - b. Bagi kepentingan kehutanan seperti Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) wajib kajian Usaha Perbaikan Lingkungan (UPL) dan Usaha Kelola Lingkungan (UKL).

- (3) Prosedure pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari konversi hutan untuk keperluan non kehutanan serta keperluan kemasyarakatan seperti penanggulangan korban bencana alam dan kebutuhan sosial lainnya, diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 15.

- (1) Dokumen yang digunakan dalam setiap peredaran hasil hutan adalah dokumen standar yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan atau dokumen lain yang syah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menertibkan penampungan hasil hutan yang diperjual belikan maka setiap penampung hasil hutan, harus memiliki izin penampungan yang syah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Syarat-syarat syahnya penampungan hasil hutan sesuai ayat (2) pasal 13 diatas, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB IV

#### TARGET DAN JANGKA WAKTU PERIZINAN

#### Pasal 16

- (1) Untuk menjaga keseimbangan antara produksi hasil hutan dan penambahan massa kayu ( Riap) dalam suatu kawasan hutan tertentu demi kelestarian fungsi hutan maka perlu ditetapkan jatah tebangan tahunan yang besarnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk mengetahui besarnya riap kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sebelum pemberlakuan izin, harus terlebih dahulu diadakan pengkajian tehnik oleh petugas dari Dinas Kehutanan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

- (3) Untuk menjaga kesesuaian antara produksi hasil hutan dan kelestarian fungsi hutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka luas areal yang diizinkan setiap tahun maksimum 500 Ha untuk kayu dan maksimum 3.000 Ha untuk bukan kayu.

#### Pasal 17

- (1) Jangka waktu perizinan untuk setiap kali penerbitan dapat diberikan selama 1 (satu) tahun untuk kayu dan selama 6 (enam) bulan untuk non kayu dan sesudah itu dapat diperpanjang lagi.
- (2) Ketentuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

#### Pasal 18

- (1) Setiap pemegang izin wajib :
- a. Membuat RKL dan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) pasal 11
  - b. Khusus untuk pemegang izin pengelolaan dan pengambilan/pemungutan hasil hutan kayu, setiap pemegang izin diwajibkan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi dan Retribusi hasil hutan, sedangkan pemegang izin pengelolaan dan pengambilan/pemungutan hasil hutan bukan kayu dikenakan biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Retribusi hasil hutan.
  - c. Melakukan pengelolaan dan pemungutan/pengambilan hasil hutan pada areal yang telah diizinkan dengan target volume yang telah ditentukan dengan mengikuti petunjuk teknis yang berlaku.
  - d. Menjaga keamanan, memelihara dan melestarikan hutan dan melaporkan setiap tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan lain yang menimbulkan terjadinya gangguan keamanan hutan.

- e. Menjaga dan memelihara species tumbuhan tertentu yang dilindungi.
- f. Mengamankan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).

#### Pasal 19

(1) Setiap Pemegang izin dilarang :

- a. Melakukan pemungutan/pengambilan hasil hutan diluar area yang telah diizinkan dan atau melampaui target volume yang diizinkan.
- b. Mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang syah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Memasukkan alat-alat berat yang dapat menimbulkan kerusakan tanah hutan.
- d. Melakukan penebangan pohon pada areal dibawah jarak 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk/danau, dibawah jarak 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kanan kiri sungai di daerah rawa, dibawah jarak 100(seratus) meter dari kanan kiri tepi sungai, dibawah jarak 50 (lima puluh) meter dari kanan kiri tepi anak sungai serta 2 kali kedalaman dari tepi jurang serta 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi sungai.
- e. Menerima, menampung dan atau memperdagangkan hasil hutan ilegal.

#### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 20

- (1) Melanggar ketentuan pada huruf (b) pasal 16 dapat dikenakan sanksi berupa penghentian pelayanan administrasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan sesudah itu dapat dikenakan denda sebesar 2% (persen) tiap bulan berdasarkan besarnya kewajiban yang harus disetorkan.

- (2) Melanggar huruf (d) pasal 16 dikenakan sanksi berupa penghentian pelayanan administrasi selama 1 (satu) bulan.
- (3) Melanggar huruf (f) pasal 16 dikenakan sanksi berupa denda sebesar biaya rehabilitasi kawasan DAS yang rusak.
- (4) Melanggar huruf (a) pasal 17 dikenakan sanksi berupa denda 5 (lima) kali besarnya PSDH dan dana RH atas dasar volume hasil hutan yang bermasalah.
- (5) Melanggar ketentuan pada huruf (b), huruf (d) dan huruf (e) pasal 17 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (6) Dalam hal ditemukan hasil hutan yang diedarkan dan diperjual belikan secara ilegal dalam wilayah Kabupaten Buton oleh oknum tertentu, maka akan dilakukan upaya-upaya penertiban dan pembinaan terhadap para pelaku melalui beberapa tahapan.
- (7) Tahapan-tahapan penertiban dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal 17 diatas terhadap peredaran dan perdagangan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan adalah sebagai berikut :
  - a. Apabila ditemukan pertama kali maka pelaku akan dibina dan disertai pengenaan sanksi membayar 1 (satu) kali biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) setiap meter kubik/ton dari hasil hutan tersebut dengan jumlah yang sesuai dengan tarif yang berlaku dan peringatan Pertama untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang serupa dan atau diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Apabila ditemukan kedua kali dalam perbuatan yang sama maka yang bersangkutan akan dibina kembali disertai pengenaan sanksi membayar 1 (satu) kali biaya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan denda 4(empat) kali tarif PSDH dan DR, setiap meter kubik/ton dari hasil hutan tersebut serta peringatan ke II untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama dan atau diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Apabila ditemukan ketiga kali dalam perbuatan yang sama maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Tahapan penertiban dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal 18 diatas terhadap peredaran dan perdagangan hasil hutan yang berasal dari hutan milik adalah sebagai berikut :
- a. Apabila diketemukan pertama kali maka pelaku akan dibina dan disertai pengenaan sanksi membayar 1 (satu) kali Retribusi setiap meter kubik/ton dari hasil hutan tersebut dan peringatan Pertama untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa dan atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Apabila diketemukan kedua kali dalam perbuatan yang sama maka yang bersangkutan akan dibina kembali dan disertai pengenaan sanksi membayar 1 (satu) Retribusi dan denda 4 (empat) kali Retribusi serta peringatan kedua untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa dan atau diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Apabila diketemukan ketiga kali dalam perbuatan yang sama maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Setiap benda-benda berupa hasil hutan yang diedarkan dan diperdagangkan secara ilegal, termasuk alat angkut yang dipergunakan seperti kapal, perahu, mobil dll. dapat dijadikan barang bukti guna proses pengusutan lebih lanjut.

## BAB IX

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan yang diizinkan untuk diambil/dipungut atau dikelola serta dari jenis hasil hutannya .

## BAB X

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 22

- (1) Setiap proses pengurusan perizinan oleh seseorang atau badan tertentu dalam rangka pengelolaan dan pengambilan/pemungutan hasil hutan, wajib dikenakan biaya perizinan dan pengaturan pengelolaannya sebanyak satu kali dalam satu masa berlakunya izin tersebut.
- (2) Besarnya biaya perizinan dan pengaturan pengelolaan yang dibebankan kepada para pemohon izin diatur sebagai berikut :
  - a. Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan Rotan (IHPHHR) tarif biaya adalah :
    - Iuran Tetap sebesar Rp. 10.000/ ton
    - Leges sebesar Rp. 10.000/izin (dilekatkan pada Surat Izin)
    - Dana Rehabilitasi Hutan sebesar Rp. 25.000,- / Ton
  - b. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tarif biaya adalah :
    - Iuran Tetap sebesar Rp. 10.000/ m3 log.
    - Leges sebesar Rp. 10.000 / izin (dilekatkan pada Surat Izin).
    - Dana Rehabilitasi Hutan sebesar Rp. 5.000/m3 log.
  - c. Izin Pemanfaatan Kayu Kebun Masyarakat (IPKKM) tarif biayanya adalah :
    - Iuran Tetap sebesar Rp.100.000/izin
    - Leges sebesar Rp. 10.000/izin (dilekatkan pada Surat Izin).
  - d. Izin Sah Lainnya (ISL) tarif biaya adalah :
    - Iuran Tetap sebesar Rp. 10.000/ m3 log
    - Leges sebesar Rp. 10.000/izin (dilekatkan pada Surat Izin).
    - Dana Rehabilitasi Hutan sebesar Rp. 5.000/ m3 log.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif izin pengelolaan dan pengambilan/pemungutan hasil hutan, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

## BAB XI

### PEMUNGUTAN BIAYA IZIN DAN PENGATURAN

#### Pasal 23

- (1) Pemungutan biaya izin dan pengaturan dilaksanakan secara langsung pada saat seseorang atau badan mengurus proses perizinanannya.
- (2) Pembayaran biaya perizinan harus dilunasi sekaligus melalui Dinas Kehutanan.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf b, pasal 20 dan pasal 22 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u - B a u.  
Pada tanggal 29 Nopember 2001

**BUPATI BUTON,**

*Cap / ttd*

**Ir. H. L M. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di B a u – B a u  
pada tanggal 30 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

**Drs. H. DJALIMAN MADY, MM**

Pembina Utama Muda, IV/, c  
Nip. 590003631

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2001 NOMOR 53*

Daftar Lembaran Daerah Tahun 2001

| NO | LEMBARAN DAERAH TAHUN 2001  |       |      | PERDA<br>NOMO<br>R |
|----|---|-------|------|--------------------|
|    | TENTANG   | NOMOR | SERI |                    |
| 1  | <i>Pembentukan Kecamatan Lasalimu Selatan</i>   | 51    | B    | 15                 |
| 2  | RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDAPENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL                                   | 52    | B    | 16                 |
| 3  | RETRIBUSI PERIZINAN DAN PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN DAN ATAU IKUTANNYA                                 | 53    | B    | 17                 |
| 4  | RETRIBUSI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN DANA REBOISASI PENGAMBILAN/PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN ATAU IKUTANNYA. | 54    | B    | 18                 |
| 5  | RETRIBUSI PENGUJIAN KAPAL PERIKANAN   | 55    | B    | 19                 |
| 6  | RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN   | 56    | B    | 20                 |
| 7  | RETRIBUSI TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA   | 57    | B    | 21                 |
| 8  | RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI   | 58    | B    | 22                 |
| 9  | RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN  | 59    | B    | 23                 |
| 10 | RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN DAN  | 60    | B    | 24                 |

|           |  |           |          |           |
|-----------|--|-----------|----------|-----------|
|           | <i>PELAYANAN KOPERASI</i>  |           |          |           |
| <b>11</b> | <i>RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</i>                    | <b>61</b> | <b>B</b> | <b>25</b> |
| <b>12</b> | <i>RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN</i>                         | <b>62</b> | <b>B</b> | <b>26</b> |
| <b>13</b> | <i>RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C</i> | <b>63</b> | <b>B</b> | <b>27</b> |